

PROGRAM JKN JAMINAN KESEHATAN TERBAIK UNTUK MASYARAKAT



Sumber gambar: <https://cdn.rri.co.id/berita/Baubau/o/1728357929052-vbf/s2c8hu6caywq1g.jpeg>

Seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Kendari yang berasal dari Kota Baubau, Intan Indriawati (21), berbagi pengalamannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai seorang mahasiswi, Intan mengaku sangat terbantu dengan adanya Program JKN.

“Sebagai mahasiswi, aktivitas saya sangat padat. Mulai dari kuliah dengan banyaknya tugas, hingga kegiatan sosial. Tentu saja, kondisi tubuh seringkali menurun. Beberapa waktu lalu, saya mengalami demam tinggi disertai flu yang cukup parah. Saya langsung memeriksakan diri ke dokter yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah diperiksa, dokter meresepkan obat-obatan yang harus saya konsumsi. Berkat JKN, saya bisa mendapatkan pengobatan yang tepat tanpa perlu khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan,” ujar Intan.

Dengan Program JKN, Intan merasa lebih tenang dan bisa fokus pada kegiatan kuliahnya dan tidak perlu lagi khawatir jika tiba-tiba sakit. Intan bisa langsung berobat ke dokter tanpa harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini menurutnya sangat membantu, terutama saat dia berada di luar domisili karena keperluan menempuh pendidikan yang lebih lanjut.

“Banyak teman-temanku yang juga kuliah di luar domisili, makanya JKN ini dapat diandalkan sebagai pelindung kami selama kuliah, mana tahu dibutuhkan, seperti saya sendiri sudah rasakan, JKN ini bisa digunakan dimana saja, selama sesuai dengan indikasi medis dan sesuai ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

Intan juga mengapresiasi kemudahan akses layanan administrasi dalam Program JKN yang diberikan oleh BPJS Kesehatan yang menurutnya sangat bermanfaat dan mengunggulkannya sebagai peserta JKN. Melalui pengalamannya, Intan ingin menunjukkan bahwa Program JKN sangat bermanfaat bagi semua kalangan, termasuk

mahasiswi. Berkat Program JKN, mahasiswi bisa lebih fokus pada kegiatan belajarnya tanpa harus khawatir dengan masalah kesehatan.

“Saya bisa dengan mudah mencari tahu daftar dokter dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN. Ini sangat memudahkan saya saat akan berobat tidak dalam membuat janji temu tanpa harus menunggu lama atau istilah kerennya itu antrean online. Selain itu di Aplikasi Mobile JKN banyak fitur-fitur yang memudahkan kami sebagai peserta JKN. Mulai dari fitur perubahan data, skrining riwayat kesehatan, bahkan layanan chat langsung kepada dokter di fasilitas kesehatan,” ungkapnya.

Berdasarkan pengalamannya memanfaatkan layanan dari Program JKN, Intan berharap program ini terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait. Menurutnya kesuksesan program ini sangat bergantung dengan kerja sama seluruh elemen, ketika semua pihak bekerja sama dalam pelaksanaan Program JKN ini, harapannya kesehatan masyarakat seluruh Indonesia bisa benar-benar terlindungi dan terjamin.

“Bukan hanya BPJS Kesehatan yang memberikan layanan terbaik, namun di sarana pelayanan kesehatan juga harus meningkatkan layanan kesehatan kepada peserta JKN. Peran pemerintah sangat penting juga dalam penyelenggaraan Program JKN ini. Semua harus bekerja sama demi lebih baiknya pelaksanaan Program JKN, sehingga akan mewujudkan masyarakat yang sehat secara menyeluruh. Jadi tidak ada istilah takut untuk pergi berobat dan takut untuk mendapatkan perlakuan yang beda, karena semua akan dilayani dengan baik tentunya,” paparnya.

Intan berharap Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tersebut terus berlanjut dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta JKN. “Seluruh masyarakat Indonesia bisa terlindungi oleh Program JKN, karena bagaimana juga program ini merupakan jaminan kesehatan terbaik,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/baubau/daerah/1031228/program-jkn-jaminan-kesehatan-terbaik-untuk-masyarakat>, “Program JKN Jaminan Kesehatan Terbaik untuk Masyarakat”, tanggal 8 Oktober 2024.
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1031205/dua-kali-operasi-katarak-asni-ditanggung-program-jkn>, “Dua Kali Operasi Katarak, Asni Ditanggung Program JKN”, tanggal 28 Oktober 2024.

Catatan:

- Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional, masyarakat dapat terbantu dalam mengakses fasilitas Kesehatan dengan mudah dan terjangkau.
- Terkait Jaminan Kesehatan diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan adalah jarrunan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
 - a) PBI Jami
 - b) PBI Jaminan Kesehatan; dan
 - c) Bukan PBI Jaminan Kesehatan.
 2. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (4) menyatakan bahwa Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
 - 2) ayat (5) menyatakan bahwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
 - b. Pasal 12
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya, berupa bukti penerimaan Gaji atau Upah bulan terakhir dilengkapi dengan:

- a) identitas yang membuktikan sebagai Pekerja yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja;
 - b) surat pernyataan status aktif sebagai Pekerja dari Pemberi Kerja; atau
 - c) perjanjian kerja.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pendaftaran Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diproses dalam hal Pekerja berasal dari Pemberi Kerja yang:
- a) belum mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya dalam Program Jaminan Kesehatan; atau
 - b) belum melakukan pembayaran Iuran pertama.